

PEMKOT TEBING TINGGI SOSIALISASI APLIKASI SRIKANDI



Sumber Gambar antaranews.com

Tebing Tinggi (ANTARA) - Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tebing Tinggi melakukan sosialisasi implementasi aplikasi Srikandi (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi), Jumat (23/06/2023) di aula Cafe Kopi Dolok, Jl. Tuanku Imam Bonjol No. 3D, Kec. Padang Hilir.

Menjadi pembicara utama dalam kesempatan tersebut, Pj Wali Kota Tebing Tinggi Drs. Syarmadani, M.Si. menyampaikan bahwa era serba digital ini, pun juga mulai menerapkan kearsipan secara digital.

Hal ini menurut dia termasuk kreasi yang positif untuk meningkatkan kualitas tata kelola kearsipan, ditambah lagi dengan dukungan tersedianya aplikasi Srikandi.

"Seiring perkembangan jaman, arsip sudah dalam berbagai bentuk, kertas, file, film maupun video. Kita juga disuguhkan tayangan televisi perjuangan itu bagian catatan kearsipan kita," katanya.

Kadis Perpustakaan dan Arsip daerah Muhammad Fadly mengatakan dasar pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan, Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik).

Tambahnya, Keputusan Menpan RB Nomor 679 tahun 2020 tentang aplikasi umum bidang kearsipan dinamis (Srikandi) dan Peraturan ANRI Nomor 4, 5, 6 tahun 2021 tentang pedoman implementasi aplikasi Srikandi, Tata Naskah Dinas, pengelolaan arsip elektronik.

Peserta yang hadir adalah seluruh kepala OPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi dan Kasubbag Umum dan Kepegawaian.

"Adapun hari ini juga akan dilakukan penyusutan (pemusnahan) arsip dengan jumlah arsip yang akan disusutkan sejumlah 454 arsip, rincian 56 berkas (773 lembar).

Sumber Berita:

1. <https://sumut.antaranews.com/berita/535509/pemkot-tebing-tinggi-sosialisasi-aplikasi-srikandi?page=2>, 23 Juni 2023
2. <https://analisadaily.com/berita/baca/2023/06/23/1043513/pemko-tebingtinggi-mulai-menerapkan-kearsipan-secara-digital/>, 23 Juni 2023

Catatan Berita

Undang-Undang nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.
2. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
15. Arsip daerah provinsi adalah lembaga kearsipan berbentuk satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan pemerintahan daerah provinsi yang berkedudukan di ibukota provinsi.
16. Arsip daerah kabupaten/kota adalah lembaga kearsipan berbentuk satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.
28. Sistem kearsipan nasional yang selanjutnya disingkat SKN adalah suatu sistem yang membentuk pola hubungan berkelanjutan antarberbagai komponen yang memiliki fungsi dan tugas tertentu, interaksi antarpelaku serta unsur lain yang saling mempengaruhi dalam penyelenggaraan kearsipan secara nasional.

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 65

- (1) Untuk elisiensi penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan kearsipan yang terpadu, dilakukan penerapan kearsipan berbasis elektronik bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

- (2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis pengelolaan kearsipan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keterpaduan Proses Bisnis pengelolaan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (21) diterapkan melalui integrasi layanan kearsipan antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (4) Integrasi layanan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. Bagi pakai arsip dan informasi kearsipan dalam Instansi Pusat, dalam Pemerintah Daerah,
 - b. Dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - c. Penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data dan informasi kearsipan;
 - d. Penyelenggaraan sistem aplikasi kearsipan yang terintegrasi.
- (5) Integrasi layanan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis

Kesatu

Menetapkan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) sebagai Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis.

Kedua

Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berlaku secara nasional.

Ketiga

Pengembangan dan pembinaan penerapan Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis pada unsur:

- a. Proses bisnis dan data dilaksanakan oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan;
- b. Teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
- c. Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dilaksanakan oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Keempat

Pimpinan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah menerapkan Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu di lingkungan instansi masing-masing.